

SKRIPSI
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*)
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS DI POLSEK TANJUNG RAJA)



OLEH :

ARSYA NABILA RAMADHANI

NIM :502021214

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING)
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

ARSYA NABILA RAMADHANI

NIM :502021214

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang,


2025

Pembimbing I



HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1018423/208116401

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1193535/0208088970

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistita Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(EIGENRECHTING) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA (STUDI KASUS DI POLSEK TANJUNG RAJA)



NAMA : ARSYAH NABILA RAMADHANI

NIM : 502021214

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Hj. Susiana Kifli, S.H.,M.H.

()

2. Jumadi, S.H.,M.H.

()

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : HJ.Susiana Kifli, S.H., M.H.


Anggota : 1. Hendri S ,S.H.,M.HUM

2. Mona Wulandari,S.H.,M.H .

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : ARSYA NABILA RAMADHANI

NIM : 502021214

PRODI : HUKUM

JUDUL : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI POLSEK TANJUNG RAJA)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1018423/208116401

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1193535/0208088970

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsyia Nabila Ramadhani

NIM : 502021214

Email : arsyaanabilaa@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*)
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Arsyia Nabila Ramadhani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al-Baqarah ayat 286.)

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat.”

-Zig Ziglar

Kupersembahkan Skripsi ini:

- 1. Teruntuk Papa dan Mama Tercinta*
- 2. Untuk Saudara Tersayang*
- 3. Untuk Teman-teman seperjuangan*
- 4. Untuk Almamater Tercinta*

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Arsyia Nabila Ramadhani
NIM : 502021214
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Raja, 02 November 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Dusun II Desa Tugu Agung Kecamatan Lempuing
Kabupaten Oki Sumsel
No. Tel. : 082183208585
Email : arsyaanabilaa@gmail.com
No. Hp : 082183208585
Nama Ayah : Irwan Sastra
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Dusun II Desa Tugu Agung Kecamatan Lempuing
Kabupaten Oki Sumsel
No. Hp : 082162546420
Nama Ibu : Merry Nova Rika
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Dusun II Desa Tugu Agung Kecamatan Lempuing
Kabupaten Oki Sumsel
No. Hp : 085384838429
Wali : -



Riwayat Pendidikan

Tk : Dharma Wanita
SD : SD Negeri 01 Oki
SMP : SMP Islam Terpadu CIC Oki
SMA : SMA Negeri 01 Tanjung Raja Oi
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI POLSEK TANJUNG RAJA)

ARSYA NABILA RAMADHANI

Penelitian ini membahas fenomena tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus di wilayah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan dari perspektif HAM serta meninjau penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa main hakim sendiri merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya mencederai hak pelaku kejahatan, tetapi juga mengancam prinsip keadilan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor pendorong utama terjadinya tindakan ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum, edukasi tentang hak asasi manusia, serta penguatan kinerja aparat penegak hukum guna mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.

Kata Kunci: Main hakim sendiri, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Penegakan hukum pidana.

ABSTRACT

VIGILANTE ACTION AGAINST PERPETRATORS OF CRIMES VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 39 OF 1999 CONCERNING HUMAN RIGHTS (CASE STUDY AT TANJUNG RAJA POLICE)

ARSYA NABILA RAMADHANI

This study discusses the phenomenon of vigilante (eigenrichting) actions carried out by the community against perpetrators of crimes, especially in cases in the Tanjung Raja area, Ogan Ilir Regency. This action is contrary to the principle of a state of law that upholds human rights as regulated in Law Number 39 of 1999. This study aims to analyze vigilante actions against perpetrators of crimes from a human rights perspective and to review criminal law enforcement against perpetrators of these actions. The method used is an empirical legal approach with data collection techniques in the form of literature studies and interviews with law enforcement officers. The results of the study show that vigilante is a form of violation of the law that not only injures the rights of perpetrators of crimes, but also threatens the principles of justice and public order. Weak law enforcement, low legal literacy of the community, and distrust of law enforcement officers are the main driving factors for this action. This study recommends increasing legal socialization, education on human rights, and strengthening the performance of law enforcement officers in order to restore public trust in the justice system and prevent vigilante actions.

Keywords: Vigilante, Human Rights, Law Number 39 of 1999, Criminal law enforcement.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan

Segala nikmat dan atas izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul : TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA..Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih.

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayattudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Jumadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Untuk cinta pertama ku Papa
terimakasih yang sebesar besarnya untuk setiap usaha dan upaya yang dilakukan hingga penulis bisa jadi anak yang kuat seperti sekarang, beliau mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran papa adalah cinta terbaik yang pernah adaa dan akan selalu seperti itu selamanya.
9. Untuk pintu surga ku Mama
terimakasih yang sebesar besarnya untuk segala dukungan dan selalu memberikan doa yang tak pernah putus untuk penulis, beliau selalu memberikan cinta dan kasih sayang setiap harinyaa sehingga penulis tidak pernah kekurangan apapun dari kedua orang tuanya.
10. Untuk saudara-saudaraku
Brigpol Nicky Andra, Liza Wulandari dan Anggun Meilandha,S.Tr.T terimakasih untuk semua yang telah diusahakan baik moral maupun material, terimakasih telah banyak membantu penulis dan menjadi saudara yang sangat baik untuk penulis.
11. Keluarga Besar penulis
tak banyak yang dapat dituliskan tapi terimakasih telah banyak membantu penulis dengan segala upaya dan doa.

12. Yang tak kalah penting kehadirannya

Bripda Ismail terimakasih telah hadir menjadi bagian perjalanan penulis dan terimakasih atas segala upaya, tenaga, materi, semangat, serta bersedia di repotkan dalam hal apapun tak lupa selalu menjadi tempat keluh kesah penulis setiap hari.

13. Sahabat SD penulis

Vina Rospiani, Nerra Angelita, Sonia Ira Maya Terimakasih telah hadir dan menjadi sahabat sekaligus bagian awal perjuangan penulis yang masih bertahan hingga saat ini.

14. Sahabat SMP penulis

Bella Ataqi, Dwi Puspita Sari, Metaria Damayanti terimakasih telah mewarnai masa putih biru penulis dengan sangat seru dan penuh tantangan.

15. Sahabat SMA penulis

Aisyah Syaharani, Cindy, Shelien Safitri, Salsabilla Ramadhani, Etty Susanti terimakasih untuk segala cerita yang diukir dimasa putih abu abu dengan beragam cerita setiap harinya. hingga saat lulus SMA kalian masih bersedia menemani penulis dengan penuh kebahagiaan.

16. Teman seperjuangan

Nanda Kurnia, Dewanda Putri, Dina Oktiani, Meisyanda Putri, Febi Edlina terimakasih telah bersedia berjuang bersama dan menjadi Sahabat penulis di bangku perkuliahan. bertemu dan bertukar cerita menjadi bagian yang akan selalu dikenang penulis bersama kalian

Palembang, Maret 2025

Penulis,

Arsya Nabila Ramadhani

NIM 502021214

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual	5
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	6
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Main Hakim Sendiri	14
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	25
B. Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Main Hakim Sendiri.....	29

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	35
B. Saran	35

DAFTAR PUSTAKA	37
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan undang-undang republik tahun 1945 merupakan dasar konstitusional negara Indonesia membangun masyarakat yang aman, tenteram, sejahtera, dan terorganisir dengan baik adalah tujuan utama pemerintah Indonesia. “Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum” demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) undang-undang republik indonesia tahun 1945.¹

Aturan hukum merupakan faktor pembatas dalam perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena aturan hukum merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat sumber harapan dan kepercayaan bagi masyarakat dan sarana untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan.²

Orang-orang dalam budaya ini bisa jadi lebih cenderung dekat dengan orang-orang yang tinggal bersama mereka sayangnya perilaku yang mengganggu seperti menyerang seseorang secara fisik tanpa memberi tahu pihak berwenang atau melanggar hukum melalui kekerasan sering kali merupakan hasil dari interaksi semacam itu. Istilah untuk hal ini adalah main hakim sendiri.

Ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang yang relevan menunjukkan bahwa perilaku dan sikap manusia tidak selalu berevolusi seiring berjalannya waktu memang perkembangan teknis modern seharusnya memfasilitasi peningkatan pendidikan publik mengenai arti sebenarnya dari kata

¹ Undang-Undang Dasar Negara Pasal 1 Ayat 3

² Kurniawaty, Yuniar. “*Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum.*” *Jurnal Legislasi Indonesia*” vol. 14, no. 4 (2017) hal._395-406

“hukum” dan kemudahan bagi seseorang untuk mempelajari hukum yang relevan.

Masyarakat di Indonesia sering kali tidak puas dengan pemerintah dan hukum karena seringnya terjadi celah hukum yang menciptakan kesan bahwa peraturan yang ada tidak diterapkan secara ketat. Hukum di masyarakat Indonesia menciptakan persepsi ketidakadilan daripada digunakan untuk mencari keadilan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan merupakan salah satu alasan mengapa semakin banyak orang yang memilih untuk menangani masalah hukum secara mandiri karena mereka telah membantu korban kejahatan komunitas main hakim sendiri sering kali menjustifikasi kegiatan mereka sebagai tindakan yang dapat dibenarkan dan bermoral. Namun mereka tidak tahu bahwa tindakan main hakim sendiri telah membuat mereka terlihat seperti penjahat.

Eigenrichtung tetap menjadi masalah yang terus berlanjut karena hal ini melibatkan *Eigenrechting* (kewaspadaan) terhadap aktivitas kriminal maka hal ini merupakan tindak pidana. Ketika individu atau kelompok orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan mengganggu lingkungan seseorang hal ini menjadi sangat berkaitan dengan kasus-kasus main hakim sendiri.³

Jenis pelanggaran hukum yang paling banyak terjadi adalah penggunaan kekerasan dalam menangkap penjahat kebanyakan orang mencoba membalas dendam kepada pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri yang sering kali berakibat pada kematian pelaku kejahatan dan menghindarkan mereka dari konsekuensi hukum Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasa aman, diakui, dan dilindungi oleh hukum dan tidak boleh ada celah dalam sistem terlepas dari

³ Zulfan Ahmadi, Yamin Lubis, Adil Akhyar. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Eigenrichtung* (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/Pn Lbp)”. Jurnal Meta Hukum, vol 2. No.1.

apakah orang yang ditahan atau hanya disebut sebagai tersangka terlibat dalam pelanggaran tersebut sudah jelas bahwa para penjahat yang menjadi mangsa pembalasan main hakim sendiri memang telah melakukan kejahatan.

Penegakan hukum di Indonesia telah terpukul karena penggunaan keadilan main hakim sendiri yang kontraproduktif dan melanggar hak asasi manusia. Masyarakat terkadang gagal untuk melihat bahwa pelaku kejahatan juga merupakan manusia yang layak dihargai dan dihormati tidak ada anggota masyarakat atau masyarakat umum yang memiliki wewenang untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum di pengadilan.

Hal ini bertentangan dengan ide negara hukum, yang menjamin setiap orang mendapatkan peradilan yang adil dan mengutamakan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun sebagian besar orang Indonesia sekarang menganggap *Eigenrechting* sebagai hal yang buruk untuk dilakukan KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini tidak membahas atau bahkan menyebutkan *Eigenrechting*. KUHP ini sebenarnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht Hindia Belanda* di sisi lain tindakan main hakim sendiri dapat dibuat ilegal dengan memanfaatkan sejumlah pasal.⁴

Banyak faktor termasuk ketidaktahuan kesalahpahaman masyarakat tentang hukum, penegakan hukum yang tidak konsisten dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum secara signifikan berdampak pada stabilitas dan keamanan masyarakat kekhawatiran masyarakat baik yang samar-samar maupun yang berlangsung lama merupakan elemen pendorong lainnya. Akibatnya orang dengan penyakit ini dapat menggunakan tindakan kekerasan atau bahkan mengambil tindakan sendiri dengan membentuk kelompok atau mengambil alih tanggung jawab hukum penegak hukum untuk menghukum mereka yang mereka anggap bertanggung jawab.⁵

Kasus yang akan dibahas pada penelitian ini ialah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang terjadi di

⁴ Joshua Anugerah Rasubala and Victor Kasenda, "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong," *Lex Privatum* vol. 13, no. 3 (2024).

⁵ Rasubala and Kasenda.

Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, sehingga peneliti bermaksud untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polsek Tanjung Raja Ogan Ilir)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah:

1. Bagaimanakah tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (Studi kasus di polsek tanjung raja ogan ilir)

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini semata-mata mengkaji tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kriminal melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan wacana yang sistematis dan selaras dengan konseptualisasi masalah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Guna memahami bentuk tindakan main hakim sendiri yang ditujukan kepada pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku

tindak pidana main hakim sendiri (studi kasus di polsek tanjung raka ogan ilir)

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk mencari solusi guna menanggulangi tindakan main hakim sendiri.
2. Dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hukum pada korban main hakim sendiri.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka kerja konseptual adalah model mental yang menjabarkan keterkaitan variabel penelitian materi penelitian biasanya berasal dari survei literatur yang ada dan dapat berupa elemen tekstur atau visual.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Eigenrechting* berarti menghakimi orang lain tanpa mengindahkan hukum yang berlaku dan biasanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan lain-lain.⁶
2. Orang yang melakukan kejahatan melakukannya dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan dapat dihukum karena pelanggarannya.⁷
3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 mengatur hak-hak individu termasuk apa yang dapat diperoleh seseorang secara sah dan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain terhadap mereka.
4. Setiap orang memiliki hak-hak yang melekat sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa hak-hak tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia semua anggota

⁶ *Arti Main Hakim Sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id)*. Diakses 16 Oktober 2024 Pukul 13:05

⁷ Supriadi. *Penetapan Tindak Pidana Kejahatan Dan Pelanggaran Undang Undang Pidana Khusus*. Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015 Halaman 389 – 403.

			dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam perilaku serupa. ⁹
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan langsung, kadang-kadang dikenal sebagai penelitian lapangan, untuk mengumpulkan data tentang suatu objek dengan mengunjungi secara fisik tempat objek tersebut akan diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Data primer

Penelitian dengan data primer melibatkan langsung ke sumbernya tanpa perantara untuk mendapatkan informasi orang yang melakukan penelitian atau yang melakukan tugas pengumpulan data adalah peneliti.

b) Data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang pertama adalah bahan hukum yang mengikat buku-buku, teks-teks ahli, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan teori-teori merupakan contoh bahan sekunder dalam bidang hukum.

⁹ Sumardi Effendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri." Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol.5 Edisi I 2020,hal.53-71.

- 1) Buku, artikel, buku, jurnal, pandangan para sarjana, dan kasus-kasus adalah contoh bahan hukum sekunder. Ini termasuk karya-karya dari para ahli hukum terkemuka serta tulisan-tulisan hukum.
- 2) Kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, dan sumber-sumber tersier lainnya yang menjelaskan makna sumber-sumber primer dan sekunder memberikan bantuan dan penjelasan tentang teks-teks hukum primer dan sekunder.

3. Metode pengumpulan data

Selain itu penulis menggunakan dokumentasi atau penelitian kepustakaan guna terkumpulnya apa saja yang diperlukan untuk penelitian ini. Mempelajari berupa bahan hukum primer (perundang-undangan) bahan hukum sekunder (literatur, laporan penelitian, jurnal, dan karya ilmiah) dikenal juga sebagai penelitian perpustakaan.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu proses sistematika guna mengolah serta menginterpretasikan data agar dapat menghasilkan kesimpulan yang berguna. Analisis data merupakan cara yang sangat diperlukan dalam penelitian agar data mentah yang didapat dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi jadi empat bab yang masing-masing bab akan diuraikan sebagian menjadi sub-bab untuk membantu pembahasan dan pemahaman yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut: konteks, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, teknik penelitian, sistematika penelitian, kerangka konseptual, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, penulis memberikan penjelasan dalam bab ini tentang tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang main hakim sendiri, dan tinjauan umum tentang hak asasi manusia menurut undang-undang no. 39 tahun 1999.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis membahas tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

BAB IV PENUTUP

Yang merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan – Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta Get Your Wisdom, 1990).

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammad University Press, 2017).

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.

Zainal Abidin, *Penghakiman Massa Kajian atas Kasus dan Pelaku*, (Jakarta: Accompli Publishing, 2005),.

.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

JURNAL

Arbani, Muhammad Afif, dan Junaidi Junaidi. *Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Perspektif Kuhp Dan Hukum Pidana Islam Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Kepolisian Resort Klaten)*. Diss. UIN Raden Mas Said, 2022.

Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting Yang Menyebabkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jakarta: 2018).

Novi Rahmawati, *Skripsi: Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dihubungkan Dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.(Bandung: 2017).

- Efendi, Sumardi. "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*.
- Fitriati, Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis, Jilid 41, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, (Padang: 2012).
- Joshua Anugerah Rasubala, "Penegakan Main Hakim Sendiri Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol.13 No.3 Mar,2024.
- Kurniawaty, Yuniar. "Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* .
- Nugroho, Teguh Kusumo, and Gunawan Santoso. "Perlindungan HAM Di Indonesia Dengan Merujuk Pada UUD Negara RI: Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1.3 (2022).
- Nurjalal, **Nurjalal** membahas secara mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam tulisannya yang dimuat di *Jurnal Pahlawan* 1.1 (2018).
- Pujayanti, Nur, dan Harry Soeskandi. "Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri." *Mimbar Keadilan* 14.28 (2018).
- Ramdhani, Yaumi, and Ufran Ufran. "Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Hukum Positif." *Indonesia Berdaya* 4.1 (2023).
- Rasubala Joshua Anugerah, and Victor Kasenda." *Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong.*" *Lex Privatum*
- Sumardi Effendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri." *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*.
- Supriadi. *Penetapan Tindak Pidana Kejahatan Dan Pelanggaran Undang Undang Pidana Khusus*. *Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*.

Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis." *Humanika* (2013).

Zulfan Ahmadi, Yamin Lubis, Adil Akhyar. "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/Pn Lbp)*". Jurnal Meta Hukum.

WEBSITE

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39tahun-1999>, diakses pada 6 oktober 2024

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

WAWANCARA

Wawancara Bersama Bapak Patra Sukma S.Kom.,SH.,MH Selaku Ahli Hukum Anggota Pengadilan Tinggi Lubuk Linggau Kamis 12 Desember 2024 pukul 12.35 wib

Wawancara Bersama Bapak Ismail Anggota Reskrim Polsek Tanjung Raja Jumat 13 Desember Pukul 17.35 wib

Wawancara Bersama Bapak Brigpol Nicky Andra Anggota Reskrim Kayu Agung Sabtu 14 Desember Pukul 09.45 wib

SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)